

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**SANKSI PENISTAAN AGAMA**

**A. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama**

Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan secara umum “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda. Pengertian tindak pidana menurut para ahli ialah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Didalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan jarima. Sedangkan pengertian jarima sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-mawaridi sebagai berikut : perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta’zir. Menurut Abdul Qodir Audah : suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya<sup>1</sup>

Hukum pidana Islam juga disebut dengan jarima dan juga menyangkut kaitannya dengan hukum pidana (umum) hanya saja hukum pidana Islam itu sudah ketentuan dari Allah dan tidak bisa di ganggu atau diubah lagi. Dengan hukuman yang langsung dari Allah ini maka kiranya orang yang mau berbuat keburukan akan berfikir untuk tidak melakukan suatu tindakan pidana.

---

<sup>1</sup>Abdul Qodir Audah, *op cit*, hal.125

Pengertian jinayah dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengaibatkan hukuman had atau ta'zir.
- b. Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman had atau ta'zir

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan dalam hukum Islam Tindak pidana sama dengan istilah disebut juga dengan jarima, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir.

Pengaturan UU No. 1 PNPS Tahun 1965 dan Unsur-unsur Penodaan Agama.

Pengaturan penodaan agama yang diatur dalam UU No.1PNPS Tahun 1965 dan pasal156a KUHP agar menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran yang diyakini, dan menghormati agamayang dianut oleh seseorang, sesuai dengan pancasila, dan bukan mengekang kebebasanberagama. Maka jika seseorang yang menyakini satu agama kepercayaan lalu merusak nilai-nilaidan ajaran yang sudah ditetapkan dari ajaran tersebut maka itu termasuk penodaanagama. Demikian pula terhadap agama orang lain. Oleh karena itu kebebasan dalam menjalankanagama atau kebebasan memilih agama, tidak dilarang di Indonesia sesuai dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) pasal 28I ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUDN RI 1945 sepanjang tidakmenginjak kebebasan agama yang lain dan merusak ajaran agama itu sendiri. Maka pengaturantentang "*blasphemy*" sangat penting, mengingat dasar Negara Indonesia adalah Pancasila(Ketuhanan Yang Maha Esa), sekalipun bukan negara agama tapi rakyatnya punya agama.Sesuai dengan cita-cita Negara Hukum (*rechstaats*) yang mendasarkan negara berdasarkanpancasila sebagai Norma

Fundamental Negara ( *Staat Fundamentalnorm* ). Pengaturan UU No.1 PNPS 1965 dimaksudkan juga menjadi warga yang tidak memiliki agama (atheis).

Sanksi penodaan agama ini diatur dalam pasal 2 UU No.1 PNPS Tahun 1965 (Undang-Undang No. 5/1965) dan Pasal 156a KUHP. Didalam pasal 2 UU No. 1 PNPS

Tahun 1965 menyebutkan:

Ayat (1) “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatankeras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri”. Dalam Ayat (2) “Apabila pelanggaran tersebut dalam Ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri”.

### **B. Pengetian Penistaan Agama**

Kata “penistaan” berasal dari kata “nista”. Sebagaimana para ahli menggunakan kata Celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan karena penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa belanda. Nista artinya adalah hina, rendah, celah, dan noda.

Dalam hukum Islam Penistaan Agama merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan merusak akidah, yang di ancam dengan dosa besar (bagi yang melakukannya), karena hal ini sangat bertentangan dengan norma Agama

Islam yang telah diturunkan melalui Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Terakhir.

Penodaan Agama menurut Pasal 156a KUHP merupakan salah satu bentuk delik pers yang unsur-unsurnya adalah : dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan maupun perbuatan lain, ditujukan pada niat memusuhi atau menghina, dengan demikian maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif mengenai Agama, serta mengganggu ketentraman umat beragama.

Sandaran dari peraturan tersebut adalah melindungi ketentraman beragama dari kenyataan ataupun perbuatan penodaan atau penghinaan serta ajaran-ajaran untuk memeluk Agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. <sup>2</sup>

Dalam pasal 156a KUHP dijelaskan bahwa apabila orang melanggar ketentuan tersebut dalam arti melukai atau mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan buruk maka ia akan di kenakan hukuman karena sudah mengganggu ketertiban umat beragama karena dalam Islam tidak di anjurkan untuk saling menodai agama.

firman Allah yang berbunyi :



Artinya:

*untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.*"(Q.S Al-Kafirun ayat 06)<sup>3</sup>

Unsur-unsur umum jarima ada tiga macam yaitu :

- a. Unsur formal

---

<sup>2</sup>K. Wantjik Saleh, *SH, ibid op tic*, hal. 101

<sup>3</sup>Departemen Agama RI. Al'Qur'an dan Terjemahannya, Diponegoro, Bandung: 2004.

Yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman. Dalam unsur ini terdapat lima masalah pokok :

- Asas legalitas dalam hukum pidana Islam
- Sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam
- Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam
- Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
- Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan hukum pidana Islam

b. Unsur material

yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positiv) maupun sikap tidak berbuat (negatif) yang bersifat melawan hukum.

Unsur materil ini mencakup antara lain :

- Jarimah yang belum selesai atau percobaan
- Turut serta melakukan jarimah.

c. Unsur moral

Yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Pembahasan mengenai unsur pertanggung jawaban ini berkisar dua masalah pokok yaitu :

- Pertanggung jawaban pidana
- Hapusnya pertanggung jawaban pidana

Unsur-unsur diatas merupakan unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam jarimah (tindak pidana/delik). Jadi pada jarimah apapun ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Untuk unsur yang secara khusus bisa dipelajari pada tiap masing-masing jarimah.<sup>4</sup>

Dalam unsur-unsur jarima juga bukan hanya berlaku untuk satu hukuman saja, tetapi bisa berlaku untuk semua hukuman jarima seperti halnya yang bersifat pencurian, melakukan perbuatan zina, dan lain-lain.

Didalam KUHP mengenai pengertian penistaan Agama tidak dijelaskan dan tidak secara jelas dipaparkan, namun didalam buku lain di katakan bahwa definisi tentang penistaan Agama adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui orang banyak.

### **C. Penyebab Terjadinya Penistaan Agama**

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan bahwa kelak Dikemudian hari akan ada golongan umat Islam yang menyebarkan ajaran keimanan yang menyimpang dari ajaran iman yang beliau ajarkan. Melihat banyaknya ajaran-ajaran yang berkedok iman namun sangat menyesatkan, maka satu pertanyaan mendasar yang perlu diketahui adalah apa sebab-sebab yang melatar belakangi pemikiran seseorang hingga ia berani merubah tantangan keimanan yang telah ditetapkan oleh Islam.

Sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana penodaan Agama yaitu :

---

<sup>4</sup> <http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-jarimah-unsur-dan-ruang.html>

1. Kurang luasnya pengetahuan tentang syariat Agama, hampir bisa dipastikan bahwa para tokoh yang ada dalam aliran-aliran sesat adalah mereka yang kurang begitu luas pengetahuannya terhadap ajaran Agama Islam.
2. Dangkalnya akidah juga bisa menjadi penyebab bagi seseorang untuk pindah keyakinannya. Hampir semua orang yang terjebak dalam komunitas aliran sesat adalah mereka yang kurang membekali diri dengan ilmu Agama dan Akidah.
3. Terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran liberal (barat) hingga mereka menganggap bahwa ajaran Islam boleh di inovasi sesuka hati mereka, dangkalnya pengetahuan tentang ajaran Agama sekaligus kurang dalamnya pengetahuan tentang akidah Islam sering kali menyebabkan seseorang berfikir secara rasional dan meninggalkan kaidah-kaidah baku yang telah ditetapkan oleh Islam.

Ada beberapa aspek ajaran tentang penyimpangan terhadap penistaan agama yaitu:

1. Aqidah

Adapun para pengikut al-Qiyadah ( sebuah aliran kepercayaan di Indonesia yang melakukan sinkretisme ajaran dari Al-Qur'an, Al-Kitab Injil, dan Yahudi, juga wahyu yang diakui turun kepada pemimpinnya. Aliran ini didirikan dan dipimpin oleh ahmad moshaddeq). Para pengikut Al-Qiyah menolak kenabian Muhammad Saw, karena menganggap kenabiannya berakhir setelah ia meninggal dan hadisnya pun dianggap tidak dapat dipercaya karena baru dirawikan 320

tahun kemudian setelah Nabi Muhammad wafat. Dan untuk menggantikan Muhammad Saw mereka mengangkat Al-Masih Al-Maw'ud yang tidak lain adalah Mushaddeq, sebagai nabi pengganti.

Bukan hanya itu saja, pengikutnya juga dilarang menunaikan shalat lima waktu. Mereka Cuma melakukan shalat satu kali dimalam hari yang disebut "Qiyamullayl". Aliran ini tidak mewajibkan shalat, puasa, dan haji karena beranggapan pada abad ini masih masuk kedalam periode makkah, yaitu tahap awal perkembangan islam sebelum berakhirnya terbentuk khilafah islamiyah. Hal ini bertentangan dengan keyakinan umat islam bahwa islam sendiri telah disempurnakan, seperti yang tertulis didalam Al-Qur'an, Bahwasannya agama islam adalah agama yang paling sempurna diantara agama yang lain.

Al-Qiyadah Al-Islamiyah juga telah menerbitkan sebuah tulisan dengan judul "Tafsir wa Ta'wil". Buku ini tebalnya sekitar 100 halaman dan disertai dengan satu halaman berisi ikrar yang menjadi pegangan jamaah Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Buku ini berusaha melakukan penafsiran ayat-ayat mutasyabihat, menurut versi Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kegagalan orang-orang memahami Al-Quran adalah mengabaikan gaya Al-Quran yang menggunakan gaya bahasa "alegoris" (bahasa simbol untuk menjelaskan suatu fenomena yang abstrak).

Berikut ini adapun ciri-ciri yang terdapat pada aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah:

- Syahadat baru

Lafal syahadat baru mereka adalah " Asyhadu An Laa Ilaaha illallah, Wa Asy-hadu Anna Al-Masih Al-Maw'ud Rasulullah".



- Ahmad Mushaddeq, alias Abdul Salam, alias Al-Masih Al-Maw'ud, adalah nabi baru. Dalam islam, gelar Al-Masih hanya dimiliki oleh dua orang, yaitu Isah As dan Dajjal. Entah dengan keyakinan sebagai apa, ahmad Mushaddeq setelah Muhammad Saw. Alasannya, ia mendapat mimpi yang menurutnya dari Allah SWT ketika ia bertapa selama 40 hari 40 malam di gunung bunder, Bogor.
- Tidak melaksanakan shalat wajib lima waktu, zakat, puasa, haji.
- Saat ini adalah fase mekkah. Al-Qiyadah Al-Islamiya berpendapat bahwa kini mereka masih dalam fase mekkah, sehingga mereka hanya fokus dan berada dalam fase mekkah, sehingga mereka hanya fokus mengajarkan aqidah mereka, dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, seperti Shalat lima waktu, zakat, puasa, haji.
- Pegangan Al-Qiyadah atau dasar mereka dalam menjalankan alirannya adalah Al-Qur'an yang ditafsirkan dengan pemahaman akal pikiran mereka. Juga buku Ruhul Qudus yang turun kepada Al-Masih Al-Maw'ud. Buku ini bersampul depan gambar seseorang yang memiliki dua sayap dan sedang berpapasan dengan dua pengikutnya.
- Penebusan dosa  
Jika pengikut aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah melakukan suatu perbuatan dosa, maka mereka hanya perlu menebus dosa kepada Al-Masih Al-Maw'ud dengan memberikan sejumlah uang kepadanya.

- Ajaran-ajaran aliran ini tidak hanya didasari pada interpretasi ajaran islam, melainkan juga mengajarkan paham-paham kristen, bahkan yang mengutip dan mendasarkan ajarannya pada Al-Kitab

Disamping ada banyak orang yang dengan mudah mengaku-ngaku sebagai nabi, gejala lain yang mengisyaratkan adanya penyimpangan aqidah adalah adanya sebgiaan kelompok kaum muslim yang tidak mempercayai sebagian dari syariat islam. Kelompok ini memang tidak mengakui bahwa ada lagi Nabi setelah Muhammad. Akan tetapi sikap mereka tak kalah kufurnya dengan pengakuan Nabi Palsu itu sendiri. Kelompok ini, meskipun mengakui Muhammad Sebagai Nabi dan Rasul terakhir, namun mereka tidak mau menerima hadist dan sunnah sebagai sumber hukum islam. Kelompok ini hanya menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum, sementara hadist mereka tidak mau mengaggapnya sebagai rujukan hukum. Kelompok ini ini disebut inkarus Sunnah.

Kelompok inkarus Sunnah menolak Sunnah (hadist) Rasulullah sebagai "*hujah*" dan sumber kedua dari ajaran Islam yang wajib ditaati dan diamalkan. Kelompok ini muncul dipenghujung abad kedua atau abad ketiga hijriah.

Secara umum kelompok Inkarus sunnah adalah kelompok yang menolak hadist-hadist Rasulullah sebagai "*hujah*" secara keseluruhan. Adapun argmentasi mereka dalam menolak hadist sebagai sumber kedua ajaran islam adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an diturunkan Allah dalam bahasa Arab. Dengan penguasaan bahasa arab yang baik, tanpa memerlukan bantuan penjelasan darui hadist-hadist Rasulullah Saw.

2. Al-Qur'an sebagaimana disebutkan Allah adalah penjelasan segala sesuatu (Q.S An-Nahl ayat 89). Hal ini mengandung arti bahwa penjelasan Al-Qur'an telah mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia.
3. Hadist-hadist Rasulullah sampai pada kita melalui proses periwayatan yang tidak dijamin bersih dari kekeliruan, kesalahan, dan bahkan kedutaan terhadap Rasulullah. Oleh karena itu nilai kebenarannya tidak dapat dijadikan sebagai penjelasan (mubayyi) bagi Al-Qur'an yang diyakini kebenarannya (qat'i)

Dari ketiga penjelasan argumen diatas mereka menolak otoritas hadist-hadist Rasulullah sebagai hujah dan sumber kedua ajaran islam. Dengan demikian, dalam prinsip mereka sunnah Nabi tidak perlu ditaati dan diamalkan. Sumber satu-satunya ajaran islam mereka adalah Al-Qu'ran.

Dalam perkembangannya, aliran Inkarus Sunnah ini nampak perkembangan dimana-mana, termasuk di negara Indonesia. Dinegara ini nampak perkembangan aliran inkarus sunnah mengalami kemajuan yang begitu derastis dan telah berhasil merekrut jamaah dari kalangan menenga keatas. Kenyataan ini menjadikan kelompok sunnah menjadi kelompok eksklusif. Namun, meski begitu akhirnya keompok ini dinyatakan sebagai kelompok sesat. Selain ajaran pokok yang tidak mau menerima hadist-hadist Nabi, ciri lai dari ajaran kelompok ini adalah:

1. Dasar hukum yang mereka pergunakan hanya di Al-Qur'an saja, lainnya termasuk hadist-hadist Nabi mereka tolak.

2. Syahadat mereka tidak sebagaimana yang diajarkan Nabi, namun syahadat mereka adalah "*Isyhadu biannana mulimin*".
3. Shalat mereka bermacam-macam, ada yang dua rakaat ada ada yang hanya mengingat Allah saja sudah cukup.
4. Puasa wajib hanya orang melihat bulan saja, kalau seorang saja yang melihat bulan maka dialah yang wajib puasa.
5. Haji boleh dilakukan selama empat bulan haram, yaitu muharaam, Rajab, Zul Qaidah, dan Zul hijjah.
6. Pakaian ihram menurut mereka bukan seperti pakaian ihram yang selama ini dikenal oleh umat islam seluruh dunia. Menurut mereka pakaian ihram boleh seperti pakaian biasa, boleh memakai celana panjang dan baju biasa (memakai jas/dasi).
7. Nabi Muhammad tidak berhak untuk menjelaskan Al-Qur'an (isi kandungan Al-Qur'an).
8. Orang yang meninggal tidak dishalatkan karena tidak ada perintah Al-Qur'an.

Dengan demikian aliran ini sangat bertentangan dengan ajaran islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw dan juga sangat bertentangan dengan syariat islam, dan berdasarkan temuan MUI (majelis Ulama Indonesia) ini aliran sesat sudah hampir menyebar diseluruh wilayah indonesia.

#### **D. Unsur-Unsur Jarimah Murtad**

Menurut Abdul qadir Audah, jarimah murtad meliputi dua unsur, yaitu pertama keluar dari agama islam lalu menuju kekafiran dan kedua melawan hukum, yang artinya tidak lagi meyakini bahwa islam adalah agama yang benar.

Proses ini terjadi melalui tiga cara yaitu:

a. Dengan tindakan

Yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan, atau menentang islam. Misalnya, menganggap zinah, meminum khamar, dan membunuh sebagai perbuatan yang halal dan bukan atas dasar pemahaman yang mendalam, yang terdapat dalam pada dalil Al-Qur'an dan hadist.

b. Dengan ucapan.

Seseorang dapat menjadi kafir apabila ia mengatakan bahwa bukanlah Tuhan, Allah itu tidak Esa, Allah memiliki tandingan, pasangan, dan anak, malaikat dan Nabi itu tidak ada, Al-Qur'an berisi kebohongan, hari kiamat tidak pernah terjadi, mengganti syahadat, memproklamasikan diri telah keluar dari agama islam atau menyatakan diri sebagai nabi.

c. Dengan keyakinan

Murtad juga dapat terjadi melalui keyakinan, seperti meyakini bahwa alam ini telah ada sebelum Allah, reinkarnasi itu ada, Al-Qur'an tidak berasal dari Allah, Nabi Muhammad bukanlah Nabi terakhir dan meyakini adanya Nabi lain setelah Nabi Muhammad.

## **E. Macam-Macam Sanksi Menurut Hukum Pidana**

Sanksi hukum pidana telah diatur dalam pasal 10 KUHP, yang terdiri atas:

- Pidana pokok
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- Pidana tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pelaksanaan putusan hakim